



Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata

Enggel Gresnia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
enggelgresnia2000@gmail.com

Abstract

Humans created by Allah SWT on this earth are basically social creatures and every human being lives side by side with one another. In writing this scientific paper, the author uses library research methods and also uses normative juridical research methods that examine various theories, concepts and legal principles and laws related to this research, where the legal material is Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The problems in this paper are (1) What is meant by marriage, (2) What is meant by a prenuptial agreement, (3) The legal provisions of a prenuptial agreement in the view of civil law, (4) whether a prenuptial agreement can be canceled and how to cancel a prenuptial agreement according to civil law, and the conclusions are (1) marriage is one of the phases in human life that can be lived by a Muslim after determining a life partner and being mentally and financially ready and if he is capable and mature and emotionally ready then marriage can be done in order to perfect half of his religion, (2) a prenuptial agreement is an agreement made before or during marriage, and the contents of this prenuptial agreement are to discuss (a) the rights and obligations of husband and wife while being husband and wife, (b) an agreement made without coercion from any party, (c) the contents of this agreement in the form of property and debt, (d) discussing children and offspring if the husband and wife divorce. (3) according to the view of civil law, this prenuptial agreement must fulfill the conditions stated in article 139 of the Civil Code, and in the view of civil law itself an agreement can be made and may be made if it meets the conditions, does not violate decency and the law and uses a notarial deed, (4) according to civil law this prenuptial agreement can be canceled if both spouses agree to change and the change does not harm the third party, namely the notary, and the cancellation of the prenuptial agreement can be done if there is a violation of the agreement and how to cancel this prenuptial agreement can be done through the court, the plaintiff can report the defendant to the religious court if a Muslim and to the district court if non-Muslim.

Kata Kunci:

Pernikahan
Perjanjian Pranikah
Pembatalan Perjanjian
Pandangan Hukum Perdata

Abstrak

Manusia diciptakan Allah Swt dimuka bumi ini pada dasarnya merupakan makhluk sosial dan setiap manusia hidup saling berdampingan satu dengan lainnya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menelaah berbagai teori, konsep dan asas hukum serta undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini, dimana bahan hukum yang adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun masalah dalam penulisan ini adalah (1) Yang dimaksud dengan pernikahan, (2) Yang dimaksud dengan perjanjian pranikah, (3) Ketentuan hukum perjanjian pranikah dalam pandangan hukum perdata, (4) pembatalan perjanjian pranikah apakah boleh dilakukan dan cara membatalkan perjanjian pranikah menurut hukum perdata, dan kesimpulan nya adalah (1) pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup manusia yang

bisa dijalani oleh seorang muslim setelah menentukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial dan jika sudah mampu dan matang serta siap secara emosional maka pernikahan pun bisa dilakukan agar dapat menyempurnakan separuh agamanya, (2) perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang dibuat menjelang atau saat pernikahan berlangsung, dan Adapun isi perjanjian pranikah ini adalah membahas tentang (a) hak dan kewajiban bagi suami dan istri selama menjadi suami istri, (b) kesepakatan yang dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, (c) isi perjanjian ini berupa harta dan hutang, (d) membahas tentang anak dan keturunan jika suami istri bercerai. (3) menurut pandangan hukum perdata perjanjian pranikah ini haruslah memenuhi syarat yang telah dicantumkan dalam pasal 139 KUHPerdata, dan dalam pandangan hukum perdata sendiri suatu perjanjian dapat dilakukan dan boleh dilakukan jika memenuhi syarat, tidak melanggar kesusilaan dan juga hukum serta menggunakan akta notaris, (4) menurut hukum perdata perjanjian pranikah ini bisa dibatalkan jika kedua pasangan setuju untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga yaitu notaris, dan pembatalan perjanjian pranikah dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran perjanjian dan cara pembatalan perjanjian pranikah ini bisa dilakukan melalui pengadilan, penggugat bisa melaporkan tergugat ke pengadilan agama jika seorang muslim dan ke pengadilan negeri jika nonmuslim.

Corresponding Author:

Enggel Gresnia
Fakultas Hukum/Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
enggelgresnia2000@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara hukum yang senantiasa merujuk pada suatu peraturan-peraturan yang juga mengatur tentang elemen masyarakat tanpa terkecuali, karena menurut hukum itu sendiri semua orang bisa dianggap memahami dan juga mengerti tentang hukum tersebut. Dimata hukum semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama, dimana semua orang wajib menaati hukum yang berlaku, karena hidup dalam negara yang memiliki hukum maka masyarakat Indonesia haruslah patuh terhadap hukum tersebut. Di Indonesia sendiri hukum yang digunakan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara Eropa, yang mana hukum itu dikenal dengan sebutan civil law. Adapun negara Eropa yang menggunakan civil law ini adalah Belanda, Prancis, Jerman, dan juga Italia. Sehingga berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki hukum campuran dimana terdapat banyak hukum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara masalah. Adapun hukum yang ada di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana sendiri merupakan suatu hukum yang mengatur tentang publik dan hukum perdata adalah suatu hukum yang mengatur tentang individu satu dengan lainnya, dan dalam urusan pernikahan maka hukum yang mengatur adalah hukum perdata.¹

Manusia yang diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, setiap manusia hendaklah hidup saling berdampingan satu dengan lainnya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari nya perlu melaksanakan perkawinan, hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan harus mengembangkan suatu keturunan. Pernikahan yang dilakukan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini merupakan suatu hal yang memang perlu dilakukan untuk melanjutkan kehidupan dengan sebagai sebuah keluarga. Dalam konteks perkawinan sendiri sebenarnya bukan saja dilakukan oleh manusia tetapi juga dilakukan oleh hewan dan juga tumbuhan. Jadi tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan penerus keturunan. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan oleh sepasang suami istri yang dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan nya. Setiap pernikahan yang sah akan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah.²

Perkawinan adalah suatu budaya yang teratur dan turun temurun yang mengikuti perkembangan zaman dan budaya manusia pada kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Perkawinan itu juga terdapat beberapa pandangan, jika dalam masyarakat sederhana memandang perkawinan itu sebagai suatu budaya yang sederhana, sempit dan tertutup, berbeda dengan masyarakat yang modern dimana bagi masyarakat modern memandang perkawinan itu sebagai suatu hal yang maju, luas dan juga terbuka. Perkawinan sendiri pada hakikatnya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sah, akan tetapi sebagai pelaksana pada suatu proses kodrat hidup manusia itu

¹ Yasin Abdillah, "Indonesia Dan Agama Islam" Jakarta: Kencana, 2001, hlm. 10

²Fahmi Al-Amruzi "Pernikahan Menurut Pandangan Islam" Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 12

sendiri. Dalam hukum perkawinan menurut hukum Islam mengandung berbagai unsur-unsur pokok yang memiliki sifat kejiwaan dan juga kerohanian yang meliputi kehidupan lahir dan juga kehidupan batin serta kemanusiaan dan juga kebenarannya. Selain itu dalam perkawinan juga telah didasari pada hukum religius dimana terdapat aspek-aspek kehidupan dan keagamaan yang menjadi suatu dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan suatu keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam suatu pernikahan itu sendiri, sebelum melaksanakannya terdapat tiga pangkal atau pokok keutuhan yang harus dimiliki oleh seseorang insan diantaranya adalah sebagai berikut:³

1. Seorang insan yang hendak menikah haruslah memiliki iman yang kuat karena cobaan pernikahan itu sangatlah berat dan harus memiliki iman yang kuat
2. Seorang insan yang hendak menikah khususnya yang beragama Islam haruslah bertakwa kepada Allah dengan memahami konteks pernikahan itu sendiri
3. Seorang insan yang hendak menikah haruslah ikhlas dalam menjalankan ibadah terlama ini pernikahan atau perkawinan tentunya akan menjadi suatu momen yang sangat dinanti oleh setiap pasangan. Dan momen pernikahan ini biasanya akan terjadi dan ingin dilakukan oleh sepaang pasangan suami istri dengan sekali seumur hidup. Selain itu jika ditinjau berdasarkan konteks hukum perdata perkawinan sendiri telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau yang dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan adalah suatu hubungan antara dua individu yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Pada dasarnya suatu pernikahan merupakan suatu hubungan kontrak yang juga memiliki tujuan untuk menata suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antara dua pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam kontrak terdapat berbagai hal untuk memicu berbagai macam pemicu peristiwa hukum lainnya dan begitu juga dengan kontrak perkawinan itu sendiri. Dalam suatu pernikahan terkadang terdapat berbagai macam masalah yang muncul dan terkadang malah tidak dapat ditemukan akar penyelesaiannya oleh sebuah pasangan suami istri sehingga hal ini membuat suami istri tersebut bercerai.⁴

Akibat dari suatu perceraian itu adalah timbulnya berbagai implikasi yang bersifat yuridis, hal ini karena akibat dari perceraian dimana salah satu contohnya adalah mengenai harta benda yang didapat saat masih menjadi suami istri bahkan yang dibawa saat masih bujang atau gadis. Perkawinan dilakukan karena adanya suatu ikatan dan perkawinan adalah suatu perjanjian, dan dalam perjanjian pranikah sendiri dilakukan sebelum terjadinya ijab kabul. Dalam pasal 35 Undang-Undang tentang perkawinan dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak milik bersama, akan tetapi karena adanya perjanjian pranikah maka harta benda yang dimiliki saat bersama tersebut akan hilang statusnya, baik harta yang dilakukan bersama dan juga hutang akan ditanggung secara terpisah, dimana pasangan suami istri akan bertanggung jawab pada masing-masing hutang dan harta tersebut, dan dasar hukumnya terdapat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵ Maka berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata”

2. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan dan penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mana sumber dari penelitian ini berasal dari buku, jurnal terdahulu dan juga media cetak lainnya. Metode kepustakaan adalah suatu metode penulisan karya ilmiah yang literatur nya berasal dari buku, dokumen, arsip, koran, majalah bahkan jurnal yang telah terbit terlebih dahulu, yang kemudian disaring dan disimpulkan sehingga menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang baru dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu.⁶

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah berbagai teori, konsep dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,⁷ yang mana bahan hukum nya adalah berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan beberapa aturan hukum lainnya yaitu hukum perdata dan juga kompilasi hukum Islam.

3. PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Pernikahan atau perkawinan

Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani oleh seorang muslim setelah menentukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial, jika sudah mampu dan matang serta siap secara emosional maka pernikahan pun bisa dilakukan agar dapat menyempurnakan separuh agamanya.

³ Said Al-Buthi, “Pernikahan Dalam Islam” Surabaya : Dua Sekawan, 2002, hlm. 21

⁴ Amin Abdullah, “Perjanjian Perkawinan” *Jurnal Al Salam*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2008), hlm. 21

⁵ Anisa Rahma, “Perjanjian Pernikahan Dalam Islam Dan Hukum Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Desember 2012), hlm. 110

⁶ Mahmudin, “Penelitian Hukum Kepustakaan” Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 43

⁷ Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif” Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 32

Dari mahligai rumah tangga terdapat berbagai hal yang dapat disebut dosa jika dilakukan dengan suami atau istri yang dicatat dalam ibadah di sisi Allah SWT. Dengan adanya istri membuat suami jauh dari pada dosa begitu juga sebaliknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah merupakan suatu perjanjian perkawinan antara pria dan wanita yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran nya. Sedangkan secara istilah pernikahan adalah akad yang dapat menghalalkan segala bentuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan dari akad ini muncul lah hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pasangan.⁸

Menurut NU dasarnya hukum menikah adalah sunnah, dimana artinya adalah siapa yang mampu mengerjakannya mendapatkan pahala dan jika tidak mengerjakan tidak berdosa. Hal ini juga telah didasari oleh salah satu riwayat yang berbunyi “*wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi fajri dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya*”(HR. Bukhari Dan Muslim. Akan tetapi dalam konteks dan keadaan yang dapat dialami oleh seorang muslim maka hukum sunnah tadi bisa berubah menjadi makruh, dimana contohnya adalah jika seseorang laki-laki memiliki keinginan menikah tetapi ia tidak mampu menafkahi maka hukumnya makruh. Pernikahan sendiri merupakan fitrah manusia yang tidaklah dapat diabaikan begitu saja, sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah sebagai berikut:⁹

1. Menikah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri
2. Menikah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup
3. Menikah dilakukan dengan tujuan untuk menjaga akhlak
4. Menikah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
5. Menikah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang Sholeh dan Sholehah

1.2 Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang dibuat menjelang atau saat pernikahan berlangsung, dimana pembuatan perjanjian pranikah masih terbilang cukup asing di telinga masyarakat. Bagi sebagian orang dalam pembuatan perjanjian ini masih tergolong tabu bahkan egois. Padahal dengan adanya perjanjian pranikah ini dapat melindungi kedua pasangan bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan dan untuk mengikat hubungan kedua belah pihak.¹⁰

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo salah seorang ahli hukum memaparkan bahwa perjanjian pranikah atau yang dikenal dengan perjanjian kawin adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat melakukan pernikahan dilangsungkan, hal ini dilakukan untuk mengatur akibat-akibat pernikahan terhadap harta kekayaan mereka nantinya. Perjanjian pranikah ini merupakan suatu istilah dalam hukum perkawinan, perjanjian pranikah merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan kedua belah pihak sebagai suami dan istri. Dalam membuat perjanjian pranikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Selain itu, perjanjian pranikah merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum menikah atau saat mengadakan pernikahan yang disahkan oleh notaris agar surat perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Perjanjian pranikah adalah salah satu wujud dari kesepakatan selama mengarungi bahtera rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pernikahan. Dan dalam proses pembuatan perjanjian pranikah ini harus dilakukan secara terbuka, objektif dan penuh rasa kerelaan tidak berat sebelah dan harus ikhlas. Jika ditinjau berdasarkan hukum Islam¹¹ khususnya pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam masuk dalam kategori taklik talak. Dimana seorang calon pengantin dapat mengadakan perjanjian pranikah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Pernikahan telah mengatur secara khusus mengenai perjanjian pranikah, dimana istilah lain dari perjanjian pranikah adalah perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement*, dimana pada waktu sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan suatu perjanjian tertulis yang telah disahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan, dan dalam perjanjian ini terdapat isi yang berlaku juga pada pihak ketiga secara bersangkutan. Pada dasarnya perjanjian pranikah ini bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam suatu pernikahan, akan tetapi perjanjian pranikah ini ada baiknya dilakukan dan dibuat agar jika terjadi masalah dapat menentukan solusi dari setiap masalah yang ada. Selain disahkan oleh notaris perjanjian pranikah ini harus melalui proses pencatatan atau

⁸ Tutik, T. “Pernikahan”, Jakarta: Intermedia, 2010, hlm. 45

⁹ Amir Syarifuddin, “Hukum Pernikahan Di Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 24

¹⁰ Masriani, “ Perjanjian Pranikah “*Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, Volume 2, Nomor 3, (Desember 2013), hlm. 43

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo, “ Perjanjian Pranikah ”, Bandung : Mandar Maju, 2019, hlm.120

pengesahan oleh pegawai kantor urusan agama dan catatan sipil. Dan jika terdapat perubahan pada isi perjanjian maka bisa dilakukan perubahan dan revisi sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam hal mengenai isi perjanjian pranikah ini ada banyak sekali yang bisa dibuat, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia juga mengatur sejumlah hal yang dilarang dalam isi perjanjian pranikah. Adapun isi perjanjian pranikah adalah sebagai berikut:¹²

1. Isi perjanjian pranikah ini berupa hak dan juga kewajiban bagi suami dan istri selama menjadi suami dan istri
 2. Isi perjanjian pranikah ini berupa kesepakatan yang dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
 3. Isi perjanjian pranikah ini berupa harta dan utang dimana untuk menghindari ketidakadilan dalam hal pembagian harta dan juga hutang
 4. Isi perjanjian pranikah ini berupa pembahasan mengenai anak dan keturunan, dimana jika pasangan suami istri bercerai hak asuh anak akan diberikan kepada siapa dan menjadi pengikat tentang hak asuh tersebut
- Dan dalam hal isi yang dilarang dalam perjanjian pranikah berdasarkan KUHP Indonesia adalah sebagai berikut:¹³

1. Isi perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan ketentuan yang berlaku
2. Isi perjanjian pranikah ini tidak boleh mengurangi hak suami atau istri
3. Isi perjanjian pranikah ini tidak boleh membahas mengenai aturan warisan
4. Isi perjanjian pranikah ini tidak boleh berat sebelah dalam hal utang piutang
5. Isi perjanjian pranikah tidak boleh menggunakan dasar hukum asing sebagai dasar hukum perkawinan

1.3 Ketentuan Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata

Jika dilihat berdasarkan hukum perdata perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang tidak jauh dari berbagai pengertian yang dibuat oleh para ahli dimana menurut hukum perdata perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian dari sepasang suami atau istri yang mengatur tentang akibat dari pernikahan akan kekayaan pada sebuah pasangan. Dalam pembuatan perjanjian pranikah menurut hukum perdata harus memenuhi syarat yang telah dicantumkan yaitu dalam pasal 139 KUHPerdata yang mana dalam hal pembuatan perjanjian pranikah ini mengandung unsur kebebasan dalam berkontrak. Sehingga berdasarkan hal ini maka setiap calon suami isteri bebas menentukan apa isi dari perjanjian pranikah tersebut, akan tetapi harus mematuhi segala larangan agar tidak membawa masalah dikemudian hari. Dan dalam pandangan hukum perdata suatu ketentuan dalam perjanjian pranikah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Perjanjian pranikah ini atas keputusan dan juga persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dalam proses pembuatan perjanjian pranikah tersebut
2. Dalam pembuatan surat perjanjian suami istri haruslah sudah dewasa, memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, dan jika pernikahan berlangsung dengan izin hakim maka rencana perjanjian pranikah ini harus mendapatkan pula persetujuan dari pengadilan
3. Perjanjian pranikah harus memiliki objek yang jelas, contohnya adanya percampuran harta benda pribadi atau memisahkan antara harta pribadi dan harta bersama
4. Isi perjanjian pranikah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, kesusilaan dan juga hukum lainnya
5. Isi perjanjian ditulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah.

Dan ketentuan hukum perjanjian pranikah dalam pandangan hukum perdata itu dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan dalam pasal 147 KUHPerdata perjanjian pranikah harus dibuat dengan menggunakan akta notaris dengan ancaman kebatalan. Dengan adanya akta notaris menurut hukum perdata dapat memperkuat perjanjian tersebut dan adanya konsekuensi sehingga jika telah menikah maka menurut hukum perdata perjanjian tersebut tidak lagi dapat diubah. Dan dalam KUHPerdata juga terdapat syarat-syarat yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam suatu perjanjian perkawinan yang mana terdapat dalam pasal 139 sampai 142 KUHPerdata, yang mana hal itu antara lain adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Dalam pembuatan perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan agama serta ketertiban umum
2. Dalam pembuatan perjanjian pranikah tidak boleh memuat syarat yang dapat memicu hilangnya status suami sebagai kepala keluarga dan juga tidak memuat suatu perjanjian yang memperbolehkan istri untuk tidak dirumah terpisah
3. Dalam pembuatan perjanjian pranikah tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan Undang-Undang tentang warisan dan tidak boleh mengatur sendiri warisan tersebut
4. Dalam pembuatan perjanjian pranikah tidak boleh membuat dalam bentuk kalimat yang umum

¹²Hartanto J. A, "Hukum Harta Kekayaan", Surabaya: Lanskap Presindo, 2012, hlm. 67

¹³Haedan Faraz, "Perjanjian Pernikahan" Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 44

¹⁴Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Di Indonesia" Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 80

¹⁵Susanti, "Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata" *Jurnal Ulul Albab*, Volume 2, Nomor 2, (Maret 2018), hlm. 7

Jadi menurut hukum perdata perjanjian pranikah boleh dilakukan dan sah hukumnya jika memenuhi syarat dan juga ketentuan, tidak melanggar aturan agama maupun asusila dan juga calon suami dan istri memiliki hak untuk membuat suatu perjanjian pranikah untuk mengamankan harta sendiri dan juga untuk memecahkan permasalahan jika dalam suatu hari terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan tidak memiliki jalan solusinya atau jika terjadi perceraian.¹⁶

1.4 Pembatalan Perjanjian Pranikah Dan Cara Pembatalan Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Perdata

Tidak mudah membatalkan suatu perjanjian yang dibuat para pihak dihadapan notaris secara sepihak. Hal ini dikarenakan sebelum menandatangani perjanjian, notaris juga telah memastikan untuk para pihak untuk membaca dan mengoreksi terlebih dahulu sebelum menandatangani suatu perjanjian. Pembatalan perjanjian pranikah juga akan membawa akibat hukum kepada pihak suami, istri dan juga ahli waris serta pihak ketiga dan juga notaris yang telah berkaitan dengan suatu perjanjian pranikah ini dan juga bertanggung jawab atas perjanjian pranikah ini. Apabila mengacu pada "pasal 149 KUHPperdata yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak boleh diubah kembali dengan cara apapun dan selanjutnya menurut pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga". Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian pernikahan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian dan juga tidak merugikan pihak ketiga. Dalam berbagai kasus yang ditemukan pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengajuan permohonan penetapan pembatalan perjanjian perkawinan ke pihak pengadilan.¹⁷

Pembatalan perjanjian pranikah ini jika dilakukan sepihak sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak dapat dilakukan karena perjanjian pranikah yang sudah sah berlaku sehingga Undang-Undang yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPperdata. Oleh sebab itulah, perjanjian pranikah ini dibuat melekat atas suatu asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme. Akan tetapi pada prakteknya dapat dilihat bahwa tidak menutup kemungkinan para pihak yang merasa telah dirugikan terkait pemberlakuan perjanjian pranikah bertindak sebagai penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Dan jika dalam mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pranikah ini ke pengadilan, maka pihak yang mengajukan gugatan tersebut hanya dapat membatalkan perjanjian pranikah ini sepanjang telah ditemukannya bukti atau fakta pembuatan perjanjian pra nikah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 1320 KUHPperdata.¹⁸

Adapun contoh kasus yang pernah ramai dengan permasalahan berupa perjanjian pranikah ini adalah kasus perceraian Ari Wibowo dan istrinya yang bernama Inge Anugrah, yang mana dengan adanya perjanjian pranikah ini membuat pihak Inge merasa dirugikan secara finansial dan Inge merasa keberatan dengan perjanjian pranikah itu karena akan berpisah tanpa membawa bekal harta apapun. Maka dari itu pihak Inge tengah memperjuangkan mengenai pemisahan harta tersebut. Aturan ini telah tertuang dalam pasal 149 KUHPperdata dimana setelah melakukan pernikahan perjanjian perkawinan dengan cara bagaimana pun tidak dapat diubah. Akan tetapi berdasarkan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan selama pernikahan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah akan tetapi, jika dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga maka perubahan perjanjian itu boleh dilakukan. Dan dalam kasus diatas maka hal itu dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama antara Si suami dan juga istri dan tidak merugikan pihak ketiga.

Terhadap konsekuensi yang mungkin akan terjadi dalam perjanjian pranikah ini yaitu pembatalan perjanjian pranikah baik batal karena demi hukum itu sendiri maupun karena adanya tuntutan atau suatu gugatan pembatalan dari berbagai pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan akta pranikah tersebut. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak yang bersangkutan. Selagi pihak mengakui dan juga mematuhi segala perjanjian yang telah dibuat walaupun tidak memiliki syarat, maka perjanjian itu tetap berlaku antara si pembuatan perjanjian. Dan jika suatu saat terdapat pihak yang tidak mengakui lagi adanya suatu perjanjian maka hakim yang akan membatalkan atau menyatakan perjanjian batal. Dan perjanjian dapat batal atau dibatalkan dengan penetapan hakim sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, tergantung pada dipenuhi tidaknya syarat sah suatu perjanjian dan syarat sah suatu perjanjian dalam perjanjian kawin ini harus mengikuti ketentuan yang ada dalam buku perjanjian kawin tersebut. Jika dalam perjanjian pranikah ini tidak terpenuhi syarat yang ada diantaranya adalah konsensus dan juga kecakapan, maka perjanjian pra nikah dapat dibatalkan. Dan jika tidak

¹⁶ Amir Syarifuddin, "Hukum Pernikahan Dalam Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia", Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm. 80

¹⁷ Ahmad Subawai, "Pembatalan Perjanjian Pranikah Menurut Pandangan Hukum Perdata" *Jurnal ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2016), hlm. 3

¹⁸ Sari F. N, "Pembatalan Perjanjian Pranikah" *Jurnal Repertorium*, Volume 3, Nomor 2, (Maret 2020), hlm. 9

terpenuhinya syarat suatu perjanjian pranikah ini dari akibat dan sebab yang halal maka hal yang berkaitan dengan isi perjanjian pranikah ini dapat batal demi hukum.¹⁹

Adapun dasar hukum penentuan pembatalan melalui hakim juga terdapat dalam ketentuan pasal 1455 BW yang menyatakan bahwa “barang siapa mengira ia dapat menentukan pembatalan suatu perjanjian atas dasar berbagai alasan, maka diwajibkan memajukan alasannya itu sekaligus atas ancaman ditolakny alasan terkemudian, kecuali apabila alasan yang dimajukan terkemudian itu karena adanya kesalahan pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu”. Oleh karena itu akibat hukum pembatalan perjanjian pranikah yang dibatalkan dengan putusan hakim atas dasar batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu objek tertentu dan kausa yang halal adalah perjanjian pranikah demi hukum dianggap tidak pernah ada. Dan segala perbuatan hukum yang dilakukan yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang sudah terjadi dapat dituntut pula pembatalan nya, dan sedangkan pembatalan berdasarkan dapat dibatalkan mempunyai konsekuensi hukum bahwa sejak pembatalan itu perjanjian pranikah tidak berlaku lagi. Umumnya dalam perjanjian pranikah dibuat dihadapan notaris, setelah itu perjanjian pranikah dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu pencatatan pernikahan dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil atau Disdukcapil.

Umumnya dalam suatu perjanjian yang ingin dibatalkan atas persetujuan bersama dapat dilakukan cukup dengan membuat akta pembatalan dihadapan notaris. Akan tetapi khusus untuk perjanjian pranikah ini yang membatalkan nya dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan pembatalan perjanjian pranikah ke pengadilan. Adapun contoh kasus pembatalan perjanjian pranikah yang dilakukan oleh penetapan pengadilan ini adalah sebagai berikut sebelum melangsungkan pernikahan sepasang calon suami dan istri telah membuat suatu perjanjian pranikah yang memisahkan harta kedua belah pihak tersebut, akan tetapi dengan dasar itikad baik dan demi kelangsungan perkawinan serta anak-anak di masa akan datang maka suami istri ini sepakat untuk membatalkan perjanjian perkawinan tersebut dengan cara mengajukan permohonan penetapan pembatalan perjanjian pranikah ke pengadilan negeri tempat tinggal suami istri tersebut. Dan pada akhirnya hakim yang melaksanakan persidangan mengabulkan permohonan untuk membatalkan suatu perjanjian pranikah pada pasangan ini, dimana pertimbangan hakim mengacu pada pasal 1338 KUHPerdara dan hakim menilai permohonan pembatalan perjanjian pranikah yang diajukan para pemohon tidak bertentangan dengan undang sehingga cukup alasan untuk hakim membatalkan perjanjian pranikah ini.²⁰

Perjanjian pranikah ini tidaklah dapat dilakukan pembatalan secara sepihak oleh pihak yang telah menandatangani nya, akan tetapi jika terdapat pihak yang ingin membatalkan perjanjian pranikah dan pihak lainnya tidak ingin membatalkan perjanjian pranikah tersebut maka untuk menguji apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau tidak adalah dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Dimana pihak yang ingin mengajukan pembatalan ini bertindak sebagai penggugat dan pihak yang tidak ingin membatalkan perjanjian bertindak sebagai tergugat sedangkan notaris sebagai pihak ketiga dapat ditarik sebagai pihak turut tergugat. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah tersebut hanya dapat dibatalkan sepanjang melanggar syarat-syarat sah nya suatu perjanjian dan pembatalan perjanjian pranikah ini dapat dilakukan melalui pengadilan jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian pranikah tersebut, jika tidak ada kesepakatan maka perjanjian pranikah tidak dapat diganggu gugat.

Adapun konsekuensi hukum yang didapat jika salah satu pihak melanggar perjanjian pranikah atau wanprestasi dimana ada nya peraturan yang dibuat akan tetapi dilanggar oleh salah satu pihak misalnya adanya sebab berakhirnya perceraian dan pihak memutuskan perjanjian karena tidak ada keharmonisan dalam berhubungan atau karena perselingkuhan maka perjanjian pranikah dapat dibatalkan dan salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian. Dan jika dalam suatu pernikahan terdapat perselisihan seperti perebutan hak asuh anak atau harta gono gini dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan perceraian atau talak cerai di pengadilan agama bagi umat Islam dan pengadilan negeri bagi yang non muslim. Dan perjanjian pranikah ini dapat dijadikan bukti kuat dan autentik bagi hakim untuk memutuskan hubungan terhadap pasangan suami istri.²¹

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup manusia yang bisa dijalani oleh seorang muslim setelah menentukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial dan jika sudah mampu dan matang serta siap secara emosional maka pernikahan pun bisa dilakukan agar dapat menyempurnakan separuh agamanya. Perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang dibuat menjelang atau saat pernikahan

¹⁹Rahmawati, “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Akibat Hukumnya” *Jurnal Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Nomor 1,(Desember 2019), hlm. 10

²⁰ Quraish Shihab, “*Kalung Permata Buat Anak-Anak*”, Tangerang: Lentera Hati, 2007, hlm. 70

²¹ Erdinan Paramita, “Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Perdata Indonesia” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, volume 1, Nomor 1, (Maret 2010), hlm. 14

berlangsung. Adapun isi dari perjanjian pranikah ini adalah (1) hak dan juga kewajiban bagi suami dan istri selama menjadi suami istri, (2) kesepakatan yang dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, (3) isi perjanjian ini berupa harta dan hutang, (4) membahas tentang anak dan keturunan jika suami istri bercerai.

Dalam hukum perdata perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian dari sepasang suami atau istri yang mengatur tentang akibat dari pernikahan akan kekayaan pada sebuah pasangan. Dalam proses pembuatan perjanjian pranikah menurut hukum perdata haruslah memenuhi syarat yang telah dicantumkan dalam pasal 139 KUHPperdata. Dan dalam pandangan hukum perdata sendiri suatu perjanjian pranikah dapat dilakukan dan boleh dilakukan jika memenuhi syarat, tidak melanggar kesusilaan,keagamaan dan hukum dan menggunakan akta notaris. Dan pembatalan perjanjian pranikah ini tidak mudah untuk dibatalkan karena pembatalan perjanjian pranikah ini akan membawa akibat hukum bagi pihak suami, istri, ahli waris dan juga notaris yang berkaitan dengan perjanjian pranikah tersebut. Menurut hukum perdata suatu perjanjian pranikah dapat dibatalkan jika kedua belah pihak setuju untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga, dan terjadi pelanggaran syarat-syarat sah nya suatu perjanjian dan dalam hal ini pembatalan dapat dilakukan melalui pengadilan dimana pihak penggugat bisa melaporkan ke pengadilan agama bagi muslim dan pengadilan negeri bagi non muslim jika pihak tergugat telah melanggar syarat-syarat perjanjian seperti perselingkuhan dan hubungan yang tidak harmonis lagi dan hakim yang akan menentukan putusan mengenai perjanjian pranikah ini.

4.2 Saran/Rekomendasi

Di era globalisasi sekarang ini memang ada baiknya sebelum menikah membuat suatu perjanjian pranikah agar harta dan kekayaan tidak semena-mena dihambur-hamburkan oleh pasangan. Semakin berkembang nya zaman maka semakin besar pula peluang pasangan untuk melakukan berbagai macam perselingkuhan hal ini dilakukan untuk menjaga aset dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan perceraian.

REFERENSI

- Abdillah, Yasin, 2001. *Indonesia dan Agama Islam*, Jakarta: Kencana
- Abdullah, Amin, "Perjanjian Perkawinan" *Jurnal Al Salam*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2008)
- Al-Amruzi, Fahmi, 2000. *Pernikahan Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Buthi, Said, 2002. *Pernikahan Dalam Islam*, Surabaya: Dua Sekawan
- Dewi, Gemala, 20087. *Hukum Perikatan Di Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Faraz, Haedan, 2009. *Perjanjian Pernikahan*, Jakarta: Kencana
- J. A. Hartanto, 2012. *Hukum Harta Kekayaan*, Surabaya: Landscape Presindo
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi:(Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 98–103.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Komala, F., & Ridwan, M. (2022). KEINDAHAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 140–146.
- Mahmudin, 2002. *Penelitian Hukum Kepustakaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 2019. *Perjanjian Pranikah*, Bandung: Mandar Maju
- Ridwan, M. (2022). Hukum Islam antara Positivisme dan Idealisme. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 147–154.
- Ridwan, M. (2023). Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah: Sebagai Hak atau Kewajiban. *Indragiri Law Review*, 1(1), 19–24.
- Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(4), 537–547.
- Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. (2022). Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 155–163.
- Shihab, Quraish, 2007. *Kalung Permata Buat Anak-Anak*, Tangerang: Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir, 2015. *Hukum Pernikahan Dalam Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Syarifuddin, Amir, 2018. *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Rahma, Anisa, "Perjanjian Pernikahan Dalam Islam Dan Hukum Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Desember 2012)
- Masriani, " Perjanjian Pranikah " *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, Volume 2, Nomor 3, (Desember 2013)

- Susanti, “Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata” *Jurnal Ulul Albab*, Volume 2, Nomor 2, (Maret 2018)
- Subawi, Ahmad, “Pembatalan Perjanjian Pranikah Menurut Pandangan Hukum Perdata” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2016)
- F. N. Sari, “Pembatalan Perjanjian Pranikah” *Jurnal Repertorium*, Volume 3, Nomor 2, (Maret 2020)
- Rahmawati, “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2019)
- Paramita, Erdinand, “ Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Perdata Indonesia “, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Volume 1,Nomor 1, (Maret 2010)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.